

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PELAKSANAAN SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA SIAK
SRI INDRAPURA DI BUNGA RAYA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH
MURSALAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan hukum**



Disusun Oleh:

RENI DWI GUSTINI

12020121487

**PROGRAM S1
JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2024 M / 1446 H



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di Bunga Raya Dalam Perspektif Masalah Mursalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Reni Dwi Gustini

NIM : 12020121487

Jurusan : Hukum Keluarga

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Oktober 2024

Pembimbing Skripsi II

H.M. Abdi Almakstur, S.Ag., MA

Pembimbing Skripsi I

Dr. Sofia Mardani, M.Ag

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Di Bunga Raya Dalam Perspektif Masalah Mursalah** yang ditulis oleh:

Nama : Reni Dwi Gustini
 NIM : 12020121487
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah *dimunaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 11 Desember 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
 B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed**

Sekretaris
Mutasir, SHI, M.Sy

Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II
Harul Amri, M.Ag

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Reni Dwi Gustini
 NIM : 12020121487
 Tempat/ Tgl. Lahir : Kampung Panjnag, 21 Agustus 2002
 Fakultas/Pascasarjana : Syari'ah dan Hukum
 Prodi : Hukum Keluarga
 Judul Skripsi :
 Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Di Bunga Raya Dalam Perspektif Maslahah Mursalah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi (Karya Ilmiah lainnya) *saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 28 November 2024,
 Yang membuat pernyataan



Reni Dwi Gustini
 NIM : 12020121487

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Reni Dwi Gustini (2024) : Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di Bunga Raya Dalam Perspektif Masalah Mursalah.

Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya pemindahan lokasi sidang keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di daerah yang lebih dekat dari pengadilan, sementara didalam Perma no 1 Tahun 2014 dalam pasal 14 disebutkan bahwa pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya, hambatan fisik atau hambatan geografis. Dalam artian sidang keliling dilaksanakan didaerah yang sulit dijangkau dan jauh dari pengadilan agar masyarakat yang tinggal dilokasi tersebut dapat terbantu, tidak perlu pergi jauh ke pengadilan sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya maupun waktu yang banyak, karena pengadilanlah yang datang ke daerah tersebut. Oleh karena itu penulis ingin meneliti permasalahan ini dengan rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2014 sidang keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, apa saja faktor pertimbangan pengadilan dan bagaimana pelaksanaan sidang keliling tersebut dalam perspektif masalah mursalah. Metode Penelitian ini bersifat kualitatif atau penelitian lapangan (*Field research*). Informan dalam penelitian ini adalah ketua Pengadilan Agama Siak Sri indrapura beserta Sekretaris Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, study pustaka, dan dokumentasi, kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya dalam pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2014 dalam sidang keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dilakukan pemindahan lokasi sidang dengan beberapa faktor bahwa pada lokasi sebelumnya jumlah perkara yang masuk sedikit, masyarakat hanya berkonsultasi, dan pengadilan kekurangan anggota untuk melaksanakan sidang keliling. Menurut perspektif masalah mursalah Pengadilan memindahkan lokasi sidang keliling karena demi kepentingan dan kebaikan orang banyak agar pelaksanaan sidang keliling lebih efisien maka dari itu dipindahkan lokasi sidang keliling dengan pertimbangan sehingga penetapan tersebut haruslah bertujuan untuk menghilangkan kemudharatan yang akan timbul bagi para pihak yang berperkara.

Kata Kunci: Sidang Keliling, Pertimbangan Pengadilan, Masalah Mursalah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah SWT atas segala nikmat dan karunia-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat dan keluarganya.

Alhamdulillah penulis ucapkan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Di Bunga Raya Dalam Perspektif Masalah Mursalah”. Skripsi ini merupakan salah satu yang harus dipenuhi oleh Mahasiswa/I untuk melaksanakan Tugas Akhir demi mencapai gelar Sarjana Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena masih ada kekurangan-kekurangan yang diakibatkan dari keterbatasan pengetahuan penulis. Penulis hanyalah manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, karena itu penulis siap menerima kritik dan saran dari pihak manapun demi menjadikan skripsi ini lebih baik, karena kesempurnaan hanya milik Allah SWT. Pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada pihak-pihak yang memiliki peran penting dalam proses penyusunan skripsi ini:

1. Untuk kedua orang tercinta ayahanda H. Ramli dan ibunda Hj. asmawati yang tulus dan Ikhlas, dalam memberikan kasih sayang, cinta, doa, perhatian dan dukungan moral dan material yang telah diberikan kepada penulis selama ini, dan terimakasih juga penulis ucapkan kepada ayahanda tercinta Alm. Zubir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

selaku ayah kandung dan terimakasih untuk ibunda Anita selaku ibu kandung penulis, terimakasih atas doa dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Untuk saudara ku Dedi Arman, S.H, Afdanir, S.T, kakak ipar ku Sheily Riosicha, A.md., Fitri Wirdani, S.pd, serta adikku Muhammad Habib, Zumrotul Atiah, dan keponakan Putra Nabil Sa'dan, Nabila Izatunnisa Arman, Medinayyara Humaira Afirdani, Mizan Nazeef Afirdani, Syafiq Arman Putra. Yang telah banyak memberikan dukungan serta motivasi agar tetap terus semangat dalam menyelesaikan kuliah kepada penulis.

2. Yang terhormat Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Uin Suska Riau, beserta Wakil Rektor I Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag Wakil Rektor II Dr. H. Mas'ud Zein, M.pd, Wakil Rektor III Prof. Edi Erwan, S.pt.,Ph.D.
3. Yang terhormat Dr. Zulkifli, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Dr. H. Akmal Abdul Munir, LC, MA sebagai Wakil Dekan I, Dr. H. Mawardi, S.Ag, M. sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Yang terhormat Bapak Ahmad Mas'ari, SHI,MA.Hk selaku ketua program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Ahmad Fauzi, MA selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- © Hak cipta milik UIN Suska Riau
6. Ibunda Dr. Sofia Hardani, M.Ag dan Bapak H. M. Abdi Almaksur, S.Ag.,MA. Selaku Pembimbing I dan II yang telah meluangkan waktunya ditengah-tengah kesibukannya, dengan Ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga penyelesaian skripsi ini.
 7. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag, selaku dosen Pembimbing Akademis yang telah membantu dan memberikan nasehat pengajaran dan arahan selama masa perkuliahan.
 8. Para Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah banyak memberikan masukan, kritikan dan saran sehingga dapat penulis jadikan bekal dalam penulisan skripsi ini.
 9. Terimakasih kepada sahabat terbaik Indah Hanna Fajriah, yang telah banyak membantu penulis memberikan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini. dan para sahabat Lemonilo dan PNSMA yang telah banyak membantu penulis menemani dan memberikan dukungan kepada penulis dari masa perkuliahan hingga penyelesaian skripsi ini.
 10. Teman-teman Kelas C Hukum Keluarga Angkatan 2020 yang senantiasa memberikan dukungan serta membersamai penulis selama menjalani perkuliahan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Terimakasih kepada semua pihak yang telah memberi bantuannya, semoga Allah SWT membalas setiap dukungan, bantuan, niat tulus dan ikhlasnya dengan balasan yang terbaik dan berlipat ganda. Penulis juga berharap skripsi ini dapat


menambah Khazanah pengetahuan dan bermanfaat bagi para pendidik berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca.

Pekanbaru, 22 Oktober 2024

Penulis

RENI DWI GUSTINI

12020121487



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II KAJIAN PUSTAKA	8
A. Kerangka Teoritis	8
B. Sidang Keliling	8
1. Pengertian Sidang Keliling	8
2. Dasar Hukum Sidang Keliling	10
3. Tujuan Sidang Keliling	13
4. Target Sidang Keliling	17
5. Prosedur Pelaksanaan Sidang Keliling	17
6. Pelaksanaan Sidang Keliling	22
C. Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan	28
D. Masalah Mursalah	34
1. Defenisi Mashlahah Mursalah	34
2. Syarat-syarat Masalah Mursalah	37
3. Macam-Macam Masalah Mursalah	38
E. Penelitian Terdahulu	41
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis Penelitian	44




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lokasi Penelitian	44
Subjek Dan Objek Penelitian.....	44
Sumber Data	45
Informan Penelitian	46
Teknik Pengumpulan Data	47
Teknik Penulisan	48
Sistematika Penulisan	49
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL	51
A. Profil Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.....	51
B. Pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2014 Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	57
DENAH RUANG SIDANG KELILING DI BUNGA RAYA	65
C. Faktor-faktor Pertimbangan Pelaksanaan Sidang Keliling Oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	66
D. Pelaksanaan Sidang Keliling Di Bunga Raya Dalam Perspektif Masalah Mursalah	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	76
A. Kesimpulan	76
B. Saran	77
LAMPIRAN.....	84
PEDOMAN WAWANCARA.....	86

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1	Jumlah data perkara Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tahun 2021.....	59
Tabel 4. 2	Jumlah data Perkara Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tahun 2022.....	60
Tabel 4. 3	Jumlah data perkara Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada tahun 2023.....	62
Tabel 4. 4	Jumlah data perkara sidang keliling di Bunga Raya dari bulan Januari – Mei tahun 2024.....	64




UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4. 1 Struktur Organisasi PA Siak	56
Gambar 4. 2 Peta Kabupaten Siak.....	57
Gambar 4. 3 Denah Ruang Sidang Keliling Di Bunga Raya	65



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengadilan merupakan suatu lembaga instansi tempat mengadili atau menyelesaikan sengketa hukum dalam rangka pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Pengadilan Agama salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi masyarakat pencari keadilan yang beragama islam yang bertugas dan berwenang memutus, serta menyelesaikan perkara tingkat pertama.¹ Dalam penyelesaian perkaranya tentu para pihak yang berperkara agar masalah yang dihadapinya cepat selesai dan tidak berbelit-belit sehingga tidak memakan waktu yang lama karena mengakibatkan pengeluaran biaya yang besar dalam menyelesaikan perkara tersebut.

Di Provinsi Riau terdapat beberapa Pengadilan Agama di setiap kabupaten atau kota sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa: “Pengadilan Agama berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten atau kota”.² Setiap kabupaten atau kota di daerah Riau memiliki jangkauan yang berbeda-beda. Bagi daerah yang memiliki jangkauan yang luas terdapat problematika tersendiri, sebab bagi masyarakat yang berada diwilayah terpencil sulit untuk menjangkau pengadilan yang ada di ibukota

¹ Sulaikin Lubis. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama Di Indonesia*. (Jakarta: Keccana,2005,.h.3.

² Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, tentang Peradilan Agama.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau
kabupaten maupun kota, mengigit jarak tempuh yang masyarakat lalui itu jauh dan sulit.

Dalam penelitian tahun 2007 yang dilakukan oleh Cate Summer, masyarakat miskin menghadapi masalah utama dalam masalah keuangan untuk mengakses Pengadilan Agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan biaya transportasi untuk datang ke pengadilan.³ Dengan temuan tersebut yang kemudian direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian untuk terselenggaranya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara dengan dilakukannya proses prodeo. Respon tersebut diwujudkan dalam surat edaran dari Mahkamah Agung⁴ (SEMA) Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, yang dibagi menjadi dua lampiran yakni lampiran A untuk lingkungan Peradilan Umum dan lampiran B untuk lingkungan Peradilan Agama. Di dalam norma hukum yang lain yang mengatur tentang sidang keliling adalah keputusan dari Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B dan Keputusan dari Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012 Tentang Standar Pelayanan Peradilan Bab IV huruf G. Kemudian pada tanggal 17 Januari 2013, ditetapkannya Buku Pedoman Pelaksanaan Sidang Keliling. yang melalui Surat Keputusan Ketua Muda

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³ Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No.10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Lampiran B. Bab I. Pendahuluan.

⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. Ke-6, (Jakarta: Kencana, 2012),h.20.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 Tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama. Dan yang terakhir Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Sidang keliling adalah sidang yang dilakukan di luar gedung yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada di wilayah hukumnya tetapi di luar kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.⁵

Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura juga melaksanakan yang namanya sidang keliling yang dilakukan di Kecamatan Tualang dan juga di Kecamatan Kandis. Menurut data pada tahun 2023 jumlah perkara yang disidangkan di Kecamatan Tualang dan Kecamatan Kandis dari bulan Januari hingga September sebanyak 277 perkara dan jumlah perkara yang di putus pada sidang keliling yang dilaksanakan di Kecamatan Tualang dan Kecamatan Kandis berjumlah 133 perkara di hitung dari bulan Januari hingga September.⁶

Dengan adanya sidang keliling ini maka bagi pencari keadilan yang kurang mampu khususnya, dengan ini sedikit terbantu karena tidak perlu mengeluarkan biaya besar dan menyita waktu yang lama untuk berperkara di Pengadilan Agama. Di dalam pelaksanaan sidang keliling jenis perkara yang

⁵ PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

⁶ Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, "Rekapitulasi Data Sidang Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Periode Januari s/d September 2023".

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat diajukan diantaranya ada itsbat nikah, cerai gugat, cerai talak, hak asuh anak, dan penetapan ahli waris.⁷

Bagi masyarakat yang dalam berperkara yang memiliki status sosial, pendidikan serta ekonominya kurang mampu, ditambah lagi dengan jarak tempuh yang jauh antara tempat tinggal mereka dengan Pengadilan Agama cukup jauh, hal ini menjadi faktor utama dan kendala utama bagi mereka yang kurang mengerti tentang pengetahuan prosedur pengajuan perkara, biaya perkara, dan biaya transportasi untuk mengakses Pengadilan Agama yang berada di kabupaten, sehingga mengkhawatirkan ini menjadi alasan mereka kenapa mereka tidak mendaftarkan perkara mereka di Pengadilan Agama.

Tujuan utama dari pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama pada umumnya untuk meringankan beban biaya para pihak yang berperkara namun nyatanya tidak ada yang berbeda dalam pelaksanaannya. Sehingga terkadang persoalan seperti ini menjadi masalah ataupun problem bagi masyarakat pencari keadilan. Karena hal tersebut diadakan nya sidang keliling untuk membantu mereka dalam berperkara karena kebanyakan masyarakat tidak memiliki kesadaran hukum, yang dimana tujuannya untuk membantu dan mempermudah masyarakat yang memiliki masalah.

Namun pada kenyataannya dalam pelaksanaannya sidang keliling sepertinya kurang memberikan dampak yang diinginkan bagi para pihak yang berperkara. Di dalam PERMA No 1 Tahun 2014 dalam pasal 14 dijelaskan bahwa pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang diluar gedung

⁷ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Pengadilan Agama, *Buku Pedoman Sidang Keliling Di Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta, 2013),h.10.



pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya, hambatan fisik atau hambatan geografis. dimana sidang keliling dilaksanakan di tempat yang lokasinya mudah di jangkau oleh masyarakat sehingga masyarakat dapat menghemat waktu, biaya dan sebagainya.

Namun pada kenyataannya di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tidaklah seperti itu. Sebelumnya Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura melaksanakan sidang keliling pada kecamatan Tualang dan juga pada kecamatan Kandis yang dimana lokasinya jauh dari Pengadilan, namun pada tahun ini Pengadilan siak Sri Indrapura tidak lagi melaksanakan sidang keliling di kecamatan Kandis, melainkan memindahkan sidang keliling di Bunga Raya yang mana lokasinya sangatlah dekat dengan pengadilan dan sangat mudah dijangkau dibandingkan dengan Kecamatan Kandis, maka untuk itu perlu diteliti, kenapa Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura memilih melaksanakan sidang keliling di Bunga Raya yang lokasinya sangat dekat dengan Pengadilan dan tidak memerlukan waktu yang lama, serta sangat mudah dijangkau dan apa saja yang menjadi faktor pertimbangan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sehingga memutuskan untuk melaksanakan sidang keliling di Bunga Raya.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, Penulis tertarik untuk meneliti dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul *Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Di Bunga Raya Dalam Perspektif Masalah Mursalah.*

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Pembatasan masalah dalam penelitian ini di buat peneliti agar lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik pembahasan sehingga sampai kepada sasaran yang dituju maka peneliti membatasi masalah.

Adapun Batasan masalahnya adalah penelitian ini difokuskan pada Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di Bunga Raya dalam perspektif Masalah Mursalah.

C. Rumusan Masalah

Dari penjelasan latar belakang yang sudah penulis buat diatas, maka menjadi fokus permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2014 sidang keliling di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura ?
2. Apa saja faktor-faktor Pertimbangan Pelaksanaan sidang keliling oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura ?
3. Bagaimana pelaksanaan sidang keliling di Bunga Raya dalam perspektif Masalah Mursalah ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Rumusan Masalah di atas, maka di peroleh tujuan penelitian sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bentuk pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2014 Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Siak Sri Inrapura.



- b. Untuk mengetahui apa saja faktor pertimbangan pelaksanaan Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Siak Sri Inrapura.
- c. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan Sidang Keliling di Bunga Raya dalam perspektif Masalah Mursalah.

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar sarjana hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum Khususnya pernikahan.
- c. Untuk Kajian bahan informasi bagi penelitan berikutnya mengenai permasalahan yang sama.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah upaya untuk mengidentifikasi teori, konsep-konsep, asas-asas, dan lain-lain yang digunakan sebagai landasan untuk membahas permasalahan penelitian.⁸ Berikut ini beberapa teori yang digunakan dalam penelitian ini:

B. Sidang Keliling

1. Pengertian Sidang Keliling

Dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan termuat dalam pasal 1 ayat 5 yang berisi: “Sidang Keliling adalah sidang diluar gedung pengadilan yang dilaksanakan secara tetap, berkala atau sewaktu-waktu oleh pengadilan di suatu tempat yang ada wilayah hukumnya tetapi di luar tempat kedudukan gedung pengadilan dalam bentuk sidang keliling atau sidang di tempat sidang tetap.”⁹

Adapun perubahan nya terdapat didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iyah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah dan Akta

⁸ Hajar, *Buku Panduan Penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum,2020),h.33

⁹ PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelahiran yang termuat dalam Pasal 1 Ayat 5 bahwa: “Sidang Keliling adalah Sidang Pengadilan Negeri atau Pengadilan Agama atau Mahkamah Syar’iah yang dilakukan diluar gedung pengadilan baik yang dilaksanakan secara berkala maupun insidental.”¹⁰

Sidang keliling merupakan sebuah upaya bantuan hukum yang dilaksanakan oleh pihak pengadilan, karena sidang keliling dilaksanakan diluar Gedung pengadilan oleh aparat pengadilan dan yang pastinya tempat tersebut merupakan tempat yang jauh dari pengadilan. Dengan artian, bahwa pengadilan memberikan kemudahan jarak tempuh bagi pencari hukum untuk mendapatkan hak mereka di pengadilan. Sidang keliling adalah langkah untuk mendekatkan pelayanan hukum dan keadilan kepada masyarakat. Yang merupakan program pengembangan dari *aces to justice* yang telah menjadi komitmen masyarakat hukum di banyak negara. Sidang keliling mesti mendapatkan perhatian dari semua pihak yang terkait, sehingga keadilan dapat dirasakan oleh semua pihak.¹¹

Bukan berarti dalam sidang keliling ini Pengadilan Agama mencari orang yang rumah tangga nya bermasalah lalu menyelesaikan masalah tersebut. Bahwasanya asas hukum acara peradilan di pengadilan bersifat pasif, yakni hakim bersikap menunggu datangnya perkara yang diajukan oleh pihak. Namun demikian banyak masyarakat yang mengalami kesulitan datang ke pengadilan padahal mereka sangat membutuhkan

¹⁰ PERMA No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama/Mahkamah Syari’ah Dalam Rangka penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah Dan Akta Kelahiran.

¹¹ *Pedoman Sidang Keliling pengadilan Agama*, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2013, h.3-4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bantuan atau pelayanan hukum dan keadilan pun menjadi gagal karena terkendalanya oleh beberapa faktor seperti kondisi geografis, transportasi sosial maupun terkendala oleh ekonomi.¹² Dengan hal ini pengadilan memberikan solusi kepada masyarakat yang tidak mampu menjangkau pengadilan berdasarkan kendala tersebut maka dilakukannya sidang keliling atau sidang diluar gedung pengadilan di tempat masyarakat tersebut.

2. Dasar Hukum Sidang Keliling

Dalam surat edaran yang telah di keluarkan oleh Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Di Lingkungan Pengadilan Agama pada Lampiran B, terdapat dua bagian, yang pertama yaitu bagian mengenai pelayanan prodeo dan bagian keduanya mengenai penyelenggaraan sidang keliling.

Ketua Muda Mahkamah Agung Urusan Lingkungan Peradilan Agama Dan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan surat keputusan tentang petunjuk pelaksanaan SEMA No. 10 Tahun 2010, Surat Keputusan No. 04/TUADA-AG/II/2011 dan 020/SEK/SK/H2011 yang mana pada BAB III nya mengatur tentang penyelenggaraan sidang keliling.

Pada tahun 2010 Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama mengeluarkan tentang pedoman sidang keliling dilingkungan peradilan agama yang bernomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013, yang mana

¹² Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama, op.cit.h.4



didalamnya mengatur dengan lengkap tentang penyelenggara sidang keliling yang dimulai dari dasar hukum, pengertian, persiapan sidang keliling, pelaksanaan sidang keliling, koordinasi dan yang terakhir pelaporan sidang keliling.¹³

Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peradilan-peradilan yang berada dibawah memberikan akses kepada masyarakat untuk mencari keadilan, hal ini terdapat pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas pengakuan jaminan, perlindungan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum. Dan di Mahkamah Agung di tahun 2014 mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung atau PERMA Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu Di Pengadilan Agama. Dengan adanya bantuan hukum berdasarkan PERMA ini, tentunya dapat mempermudah orang-orang yang berperkara di pengadilan.¹⁴

Sidang keliling dalam Mahkamah Agung yang dikeluarkan tahun 2014 yang mengeluarkan peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Tidak Mampu di Pengadilan namun tidak ditemukan nya secara spesifik kata sidang

¹³ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama

¹⁴ Peraturan lengkap Peradilan Agama, op. cit.h.359.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



keliling. Namun di dalam ketentuan umum Mahkamah Agung pada tahun 2014 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan disebutkan bahwa sidang yang dilakukan di luar Gedung Pengadilan yang dimana hal ini sejalan dengan sidang keliling yang merupakan bentuk dari sidang yang dilakukan di luar gedung pengadilan.

Pada pasal 14 Mahkamah Agung pada tahun 2014 mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat yang Tidak Mampu Di Pengadilan mengenai penerima layanan sidang yang dilakukan di luar gedung pengadilan dikatakan pengadilan karena dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga negara yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena adanya hambatan fisik maupun adanya hambatan secara geografis.

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Republik Indonesia No. 01 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Yang Kurang Mampu Di Pengadilan mengatur terkait dengan pemberian layanan hukum bagi masyarakat yang kurang mampu di pengadilan meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang yang dilakukan di luar gedung pengadilan, dan posbakum pengadilan yang berada di lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, dan Peradilan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tata Usaha Negara. Namun di dalam hal ini peneliti hanya memfokuskan kajian terhadap sidang diluar gedung pengadilan yaitu sidang keliling.

Selanjutnya adalah PERMA No. 1 Tahun 2015 Tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah Dalam Rangka Penerbitan Akta Perkawinan, Buku Nikah, Dan Akta Kelahiran.

3. Tujuan Sidang Keliling

Di dalam standar yang ada di peradilan yang bertujuan untuk membangun kepercayaan dalam masyarakat terhadap badan peradilan sehingga perlu dilakukannya upaya untuk meningkatkan kualitas dalam pelayanan publik.¹⁵ Maksud dari tujuan tersebut merupakan komitmen dari pengadilan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas, sebagai pedoman bagi masyarakat untuk menilai kualitas dari pelayanan pengadilan, dan juga menjadi tolak ukur bagi setiap satuan kerja dalam menyelenggarakan pelayanan dan sebagai pedoman bagi setiap satuan kerja dalam menyusun standar pelayanan di pengadilan pada masing-masing satuan kerja.¹⁶

Pada penelitian tahun 2007 masyarakat miskin menghadapi hambatan utama dalam masalah yaitu masalah keuangan untuk mengakses pengadilan agama yang berkaitan dengan biaya perkara dan ongkos transportasi untuk pengadilan agama. Dan dari penelitian tersebut direspon oleh Mahkamah Agung dengan memberikan perhatian besar untuk

¹⁵ SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Peradilan Agama

¹⁶ SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar pelayanan peradilan Agama

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terselenggarakan nya sidang keliling dan pembebasan biaya perkara melalui proses prodeo.¹⁷

Dalam konteks inilah pedoman dalam memberikan bantuan hukum khususnya dalam pelaksanaan sidang keliling diperlukan bentuk pelaksanaan undang-undang dan rujukan dalam menjamin optimalisasi akses masyarakat yang kurang mampu dalam pengadilan agama. Adapun tujuan dari pelaksanaan sidang keliling adalah :¹⁸

- a. Memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan hukum dan keadilan.
- b. Mewujudkan proses peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.
- c. Meningkatkan kesadaran hukum dimasyarakat dalam hukum syari'ah islam yang penegakannya menjadi tugas dan fungsi serta wewenang pengadilan.

Dalam peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sederhana maksud dari sederhana disini adalah cara yang jelas, mudah dipahami dan tidak berbelit-belit serta tidak terjebak dalam formalitas yang tidak penting didalam sebuah persidangan. Sebab apabila terjebak dalam formalitas tersebut akan menimbulkan berbagai penafsiran.¹⁹

Cepat yang dimaksud adalah dalam melakukan pemeriksaan hakim dalam menginventaris soal yang diajukan dan mengidentifikasi persoalan tersebut yang kemudian untuk mengambil intisari pokok persoalan yang

¹⁷ SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

¹⁸ Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama, op.cit.h.4

¹⁹ Sidik Sumaryo, *Sistem Peradilan Pidana* Cet.1, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang,2004),h.46.



selanjutnya digali lebih mendalam melalui alat-alat bukti yang ada. Apabila segala sesuatu yang sudah diketahui oleh majlis hakim maka tidak ad acara lain selain majlis hakim harus secepatnya mengambil putusan untuk dibacakan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum.

Biaya ringan yang dimaksud adalah yang harus diperhitungkan secara logis, rinci, transparan, serta menghilangkan biaya lain diluar dari kepentingan para pihak dalam berperkara. Sebab dengan tingginya biaya perkara dapat menyebabkan para pencari keadilan bersikap aproriori terhadap keberadaan pengadilan.²⁰

Bedasarkan undang-undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, pada pasal 2 ayat 4 menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan²¹. Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan merupakan asas yang paling dasar dari pelaksanaan dan pelayanan administrasi peradilan yang mengarah pada prinsip dan asas efektif dan efisien.

Sederhana dapat diartikan sebagai suatu proses yang tidak berbelit-belit, tidak rumit, jelas, lugas, non interpretable, mudah dipahami, mudah dilakukan, mudah diterapkan, dan sismetis, konkrit baik dalam sudut pandang pencari keadilan, maupun dalam pandangan penegak hukum yang mempunyai tingkat kualifikasi yang sangat beragam, baik didalam bidang potensi dan didalam bidang potensi Pendidikan yang dimiliki, kondisi

²⁰ *Ibid*

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman, Pasal 2 Ayat (4)

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sosial ekonomi, budaya, dan lain-lain.²² Namun didalam pelaksanaan prakteknya asas sederhana hanya diartikan sebatas masalah administrative belaka tanpa adanya pemahaman bahwa asas sederhana harus menjadi jiwa dan semangat motivasi dalam menjadi penegak hukum yang dilakukan secara menyeluruh pada setiap tingkatan institusi.²³

Cepat harus dimaknai sebagai upaya dalam strategis untuk menjadikan system peradilan sebagai institusi yang dapat menjamin terwujudnya dan tercapainya keadilan dalam penegakan hukum secara cepat oleh pencari keadilan.²⁴ Dalam artian cepat tidak hanya cepat dalam menyelesaikan perkara tetapi juga pertimbangan yuridis, ketelitian, kecermatan, maupun pertimbangan sosiologis yang menjamin rasa keadilan masyarakat juga harus diperhatikan. asas cepat ini dalam proses cepat dalam hasil, dan cepat dalam evaluasi terhadap kinerja dan tingkat produktifitas institusi peradilan.

Biaya ringan mengandung artian bahwa mencari keadilan melalui lembaga peradilan tidak hanya sekedar orang yang mempunyai harapan akan jaminan keadilan didalamnya tetapi juga harus ada jaminan bahwa keadilan tidak mahal, keadilan tidak dapat dimaterialisasikan, dan keadilan yang mandiri serta bebas dari nilai-nilai yang merusak nilai keadilan itu sendiri.²⁵ Adanya praktik sidang keliling dapat menjadi wadah bagi

²² Sidik Sunaryo, *Sistem peradilan Pidana*, cet. 1, (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004), h.46.

²³ *Ibid*

²⁴ Sunarto, *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, cet.1 (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h.30.

²⁵ *Sistem Peradilan Pidana*, h.47

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



masyarakat untuk menegakkan hukum, sesuai dengan peran dan fungsi peradilan agama, sehingga setiap individu dari masyarakat memiliki kesadaran tentang adanya Lembaga hukum syari'ah yang dapat menjadi tempat penegakkan hukum bagi masyarakat.

4. Target Sidang Keliling

Efektifitas dalam sistem peradilan dan penegakan hukum sangat erat kaitannya dengan perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga negara. Semakin sulit sistem peradilan dan penegakkan hukum, pemenuhan hak-hak dasar warga negara semakin menjauh pula. Sistem yang sulit dan juga berbelit-belit dapat menjadi salah satu faktor bagi pencari keadilan menjadi jengah dan enggan berurusan dengan hukum. Secara umum target pencapaian yang diinginkan adalah tujuan-tujuan diadakannya sidang keliling dapat tercapai agar seluruh masyarakat Indonesia dari kalangan dan segala penjuru dapat memperoleh sebuah keadilan.

5. Prosedur Pelaksanaan Sidang Keliling

- a. Dalam SEMA Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum Dalam Surat Edaran Nomor 10 tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum telah dijelaskan mekanisme penyelenggaraan sidang keliling pada bagian dua pasal dari pasal 10 sampai dengan pasal 15.²⁶

²⁶ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 10-15 Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Dalam keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 04/TUADA-AG/II/2011 dan Nomor 020/SEK/SK/H/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang pedoman Bantuan Hukum menjelaskan mekanisme penyelenggaraan sidang keliling yang terdapat didalam pasal 6.²⁷
- c. Di dalam buku pedoman sidang keliling tahun 2013²⁸
 - 1) Penentuan Sidang Keliling
 - a) Sidang keliling Tetap

Sidang keliling tetap adalah sidang keliling yang dilaksanakan secara berkala di suatu tempat yang telah ditetapkan dan diadakan secara rutin dalam setiap tahun.

Untuk menentukan sidang keliling tetap harus dipenuhi kriteria antara lain:²⁹

- Daerah terpencil, yakni daerah yang jauh dari lokasi kantor/gedung pengadilan di dalam wilayah kabupaten/kota di mana gedung pengadilan tersebut berkedudukan.
- Daerah kabupaten lain yang belum ada kantor pengadilan, yang masih dalam wilayah yurisdiksinya.

²⁷ Keputusan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 04/TUADA-AG/II/2011 Dan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 020/SEK/SK/H/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum Lampiran B

²⁸ Pedoman Sidang Keliling, h.9

²⁹ Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama .

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Daerah yang fasilitas sarana transportasinya sangat sulit terjangkau.
- Daerah yang lokasinya jauh dan sulit sehingga mengakibatkan tingginya biaya pemanggilan ke wilayah tersebut.
- Perkara masuk dari wilayah tersebut berdasarkan data perkara selama 3 (tiga) tahun terakhir.

b) Sidang Keliling Insidentil

Sidang Keliling Insidentil adalah sidang keliling yang dilakukan sewaktu-waktu di luar sidang keliling tetap atas permintaan atau usul dari:³⁰

- Masyarakat setempat
- Pemerintah daerah setempat, atau kepala desa/kelurahan.
- Instansi Pemerintah lainnya.
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mewakili masyarakat setempat, atau
- Perguruan Tinggi di daerah hukum pengadilan setempat.

Keputusan sidang keliling insidentil ditetapkan oleh Ketua Pengadilan dengan tembusan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama / Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI.

³⁰ *Ibid*, h. 8.

Keputusan sidang keliling insidentil dengan memperhatikan kriteria sebagaimana sidang keliling tetap.³¹

2) Sarana Dan Prasarana

a) Sidang Keliling dapat dilaksanakan di:

- Kantor Pemerintah (Kecamatan, Kelurahan).
- Gedung milik Pengadilan Negeri.
- Kantor Perwakilan Negara RI di luar negeri.
- Tempat / Gedung lainnya.

b) Perlengkapan untuk sidang keliling sekurang-kurangnya, terdiri dari:

- Meja sidang : 1 buah.
- Kursi sidang : 3 buah.
- Kursi para pihak dan Saksi : 4 buah.
- Bangku panjang untuk menunggu : 3 buah.
- Meja tulis/kursi biro : 1 buah.
- Lambang negara : 1 buah.
- Bendera merah putih : 1 buah.
- Bendera Pengadilan : 1 buah.
- Lemari : 1 buah.
- Filing kabinet : 1 buah.
- Meja tulis/kursi : 3 stel.
- Palu sidang : 1 buah.

³¹ *Ibid.*, h. 9.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Perlengkapan sumpah : 1 buah.
 - Perlengkapan Majelis.
 - Emergency Light : 1 buah.
 - Laptop : 2 buah.
 - Alat cetak (printer) : 1 buah.
 - Koneksi Internet.
 - Taplak meja sidang warna hijau.
- c) Penyediaan sarana peralatan/perlengkapan untuk sidang keliling tetap maupun insidentil disesuaikan dengan keperluan dan keadaan setempat.
- 3) Jenis Perkara
- Jenis perkara yang dapat diajukan melalui sidang keliling diantaranya adalah:³²
- a) Itsbat Nikah: Sebagaimana tersebut dalam Buku II.
 - b) Cerai Gugat: Gugatan cerai yang di ajukan oleh istri.
 - c) Cerai Talak: Permohonan cerai yang di ajukan oleh suami.
 - d) Penggabungan perkara itsbat dan cerai gugat / cerai talak apabila pernikahan tidak ada bukti pernikahannya dan akan mengajukan perceraian.
 - e) Hak Asuh Anak: Gugatan / permohonan hak asuh anak yang belum dewasa.

³² Surat Keputusan Ketua Muda Mahkamah Agung RI Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 01/SK/TUADA-AG/I/2013 tentang Pedoman Sidang Keliling di Lingkungan Peradilan Agama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

f) Penetapan ahli Waris: Permohonan sebagai ahli waris yang sah. Apabila ada suatu perkara yang sedang disidangkan dalam sidang keliling tetapi belum selesai, sedang anggaran DIPA untuk pelaksanaan sidang keliling tersebut telah habis sehingga tidak ada sidang keliling lanjutan, maka pemeriksaan dilanjutkan di gedung pengadilan dimana pengadilan itu berkedudukan.

4) Petugas

Tim Pelaksana Sidang Keliling pada dasarnya sekurang-kurangnya terdiri dari:

- a) 1 Majelis Hakim (3 orang Hakim);
- b) 1 orang Panitera pengganti;
- c) 1 orang Petugas administrasi;

Dalam hal-hal tertentu sidang keliling mengikutsertakan :

- a) 1 orang Hakim Mediator
- b) 1 orang pejabat penanggung jawab.
- c) 1 orang Jurusita / Jurusita Pengganti

6. Pelaksanaan Sidang Keliling

a. Penetapan Pelaksanaan Sidang Keliling.

- 1) Setiap akan dilaksanakan sidang keliling, Ketua pengadilan membuat SK Pelaksanaan Sidang Keliling yang memuat.³³
 - a) Lokasi/tempat dilaksanakan sidang keliling;

³³ *Ibid.*, h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Waktu pelaksanaan; serta
 - c) Menentukan majelis hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti dan petugas administrasi, untuk melaksanakan tugas sidang keliling.
- 2) Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kantor pengadilan, maka pendaftaran perkara harus dilakukan di tempat sidang keliling akan dilaksanakan. Ketua pengadilan menugaskan kepada pegawai atau panitera pengganti dan jurusita pengganti melaksanakan tugas penerimaan dan pendaftaran perkara di tempat sidang keliling dilaksanakan. Pendaftaran perkara pada sidang keliling ini dilakukan secara terpadu dan menyatu dengan rencana sidang keliling.
- 3) Petugas tersebut berangkat dari awal agar dapat menampung pendaftaran perkara dari masyarakat setempat.
- 4) Radius pemanggilan oleh jurusita pengganti dihitung dari tempat sidang keliling ke tempat kediaman para pihak pencari keadilan, yang ditetapkan dengan keputusan ketua pengadilan berdasarkan data atau realitas setempat.
- 5) Tenggang waktu antara pendaftaran, pemanggilan dengan sidang harus diperhitungkan sesuai hukum acara.
- 6) Administrasi perkara sidang keliling harus dipersiapkan dengan baik agar tertib administrasi dapat terlaksana sesuai pola bindalmin

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7) Selama berlangsungnya sidang keliling, pendaftaran perkara baru dapat diterima dan disidangkan pada sidang keliling berikutnya.

b. Pendaftaran Perkara

Pendaftaran perkara sidang keliling sebagai berikut :³⁴

- 1) Pendaftaran perkara sidang keliling dilakukan di kepanitraan pengadilan setempat sesuai dengan prosedur administrasi perkara.
- 2) Bagi daerah-daerah yang tidak memungkinkan pendaftaran perkara dilakukan kepada petugas yang telah berada dilokasi dimana akan diselenggarakan sidang keliling.
- 3) Petugas penerima pendaftaran perkara yang berada dilokasi sidang keliling. Setiap menerima perkara baru harus melaporkan adanya pendaftaran perkara baru ke kantor pengadilan yang bersangkutan melalui email atau media komunikasi lainnya untuk mendapatkan nomor perkara dan di proses kedalam register perkara.
- 4) Petugas meja 1 setelah menerima laporan adanya pendaftaran perkara baru dari petugas yang berada di tempat sidang keliling. Segera memproses sesuai dengan prosedur penerimaan perkara dan memberitahukan kepada petugas dilokasi sidang keliling mengenai nomor pendaftaran perkara.
- 5) Pendaftaran perkara dapat dilakukan secara online dengan memanfaatkan teknologi infotmasi.

³⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pembayaran panjar biaya perkara harus melalui bank atau juga dapat di transfer melalui ATM (Anjungan Tunai Mandiri) atau internet banking.
- 7) Apabila daerah disekitar lokasi sidang tidak terdapat bank maka pembayaran dapat dilakukan kepada petugas pengadilan yang berada di lokasi sidang keliling.
- 8) Pembayaran panjar biaya perkara dengan menggunakan bukti transfer melalui ATM atau internet banking, pendaftarannya dilakukan setelah divertifikasi oleh kasir atau petugas yang ditunjuk.
- 9) Dalam hal ada permohonan berperkara secara prodeo, maka berlaku ketentuan sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 10 Tahun 2010.
- 10) Pelaksanaan administrasi kepanitraan sidang keliling berpedoman kepada buku II petunjuk teknis administrasi yang sudah direvisi yang telah diterbitkan mahkamah agung RI.
- c. PMH, Penunjukkan PP Dan Jurusita / Jurusita Pengganti, PHS Dan Pemanggilan.³⁵
 - 1) Penetapan majelis hakim atau PMH, penunjukkan panitera pengganti dan jurusita/ jurusita pengganti, dan penetapan hari sidang masing-masing dibuat sesuai pola bindalmin. Format surat-surat tersebut mengacu kepada Keputusan Direktur Jenderal Badan

³⁵ Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, (Jakarta:Direktorat Jendral Badan peradilan Agama,2010),h.25.



Peradilan Agama MA-RI Nomor 0156/DJA/HK.05/SK/II/2012 tanggal 21 Maret 2012 Tentang Standarisasi Formulir Kepanitraan Peradilan Agama.

- 2) Penetapan Hari Sidang ditetapkan oleh ketua majelis hakim sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Tentang penetapan sidang keliling.
 - 3) Pemanggilan sidang dilakukan oleh Jurusita/Jurusita Pengganti yang telah ditunjuk dan dilakukan sesuai dengan tatacara pemanggilan.
- d. Persidangan Dan Mediasi
- 1) Majelis Hakim berangkat menuju lokasi sebelum dilaksanakannya sidang keliling, dan Kembali ke kantor pengadilan setelah sidang selesai.
 - 2) Ketua pengadilan menentukan hari keberangkatan Majelis Hakim ke lokasi sidang keliling yang disesuaikan dengan jadwal dan lokasi sidang yang telah ditetapkan.
 - 3) Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Majelis Hakim melakukan persidangan dengan tata cara sesuai dengan hukum acara.
 - 4) Panitera pengganti yang ikutt bersidang, segera melaporkan hasil sidang setiap perkara ke kantor pengadilan yang bersangkutan.
 - 5) Dalam hal upaya mendamaikan harus melalui proses mediasi, maka dirujuk hakim mediator yang telah disiapkan apabila tidak ada, maka salah satu dari hakim anggota majelis hakim ditunjuk menjadi mediator.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Proses mediasi dibagi kedalam tiga tahap, yaitu tahap pramediasi, tahap pelaksanaan mediasi, dan tahap akhir implementasi hasil mediasi. Ketiga tahap ini merupakan jalan yang akan ditempuh oleh mediator dan para pihak dalam menyelesaikan sengketa mereka.³⁶

- e. Ikrar Talak Dan Akta Cerai³⁷
 - 1) Bagi permohonan ikrar talak yang dikabulkan, maka ikrar talak dilakukan di sidang keliling berikutnya setelah putusan izin ikrar tidak berkekuatan hukum tetap.
 - 2) Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, baik karena ketiadaan anggaran atau karena sebab lain, maka ikrar talak dilaksanakan dikantor pengadilan.
 - 3) Akta cerai dapat diterbitkan dan diterimakan kepada para pihak setelah ikrar talak diucapkan ditempat sidang keliling.
 - 4) Apabila akta cerai tidak dapat diterbitkan dan diterimakan pada saat setelah ikrar talak, maka diberikan saat sidang keliling berikutnya.
 - 5) Dalam perkara gugatan cerai yang dikabulkan, pengambilan akta cerai dapat dilakukan dikantor pengadilan setelah putusan hukum cerai berkekuatan hukum tetap atau ditempat sidang keliling pada jadwal persidangan berikutnya.

³⁶ Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariat, Hukum Adat Dan Hukum Nasional*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 36-37.

³⁷ *Ibid.*, h. 14

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Apabila tidak ada sidang keliling berikutnya, ketua pengadilan menugaskan seorang pegawai yang ditunjuk untuk menerimakan akta cerai kepada para pihak dilokasi dimana dahulu dilaksanakan sidang keliling. Biaya perjalanan petugas tersebut dibebankan kepada DIPA Pengadilan setempat.

7) Apabila hal ini tidak memungkinkan, maka akta cerai diberikan dikantor pengadilan.

f. Minutasi

Semua surat-surat berkas perkara seperti Penetapan Majelis Hakim (PMH) Penunjukkan Panitera Pengganti, Penunjukkan Jurusita/Jurusita Pengganti dan PHS, penyelesaian minutasi nya dilakukan dikantor pengadilan segera setelah para petugas Kembali ke kantor pengadilan.

g. Sidang Keliling Di Luar Negeri

Pelaksanaan Sidang Keliling Isidentil di Luar Negeri dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Jakrta Pusat diatur dengan ketentuan tersendiri.

C. Perma Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

Dalam Perma No 1 Tahun 2014 meliputi layanan pembebasan biaya perkara, sidang di luar gedung pengadilan, dan posbakum pengadilan di

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lingkungan peradilan umum, peradilan agama peradilan tata usaha negara.³⁸

Di dalam Perma No 1 Tahun 2014 pada Bab IV dijelaskan sidang di luar gedung pengadilan, mulai dari prosedur, ruang lingkup, pengaman sidang serta lokasi dan petugas, dan pembiayaan sidang di luar gedung pengadilan.

Dalam Perma No 1 Tahun 2014 dijelaskan:³⁹

Bagian satu pasal 14 penerima layanan sidang di luar gedung pengadilan, “Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang di luar gedung pengadilan untuk mempermudah setiap warga yang tidak mampu atau sulit menjangkau lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis”

Bagian dua pasal 15 prosedur pelaksanaan sidang di luar gedung pengadilan:

1. Pengadilan dapat melaksanakan sidang di luar gedung pengadilan berdasarkan pada karakteristik jumlah perkara dan keterjangkauan wilayah.
2. Lokasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dapat ditetapkan melalui koordinasi antara pengadilan dengan pemerintah daerah atau instansi lain.
3. Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Pengadilan Tata Usaha Negara, dapat menyelenggarakan layanan sidang di luar gedung pengadilan secara bersama-sama sesuai dengan kebutuhan.

³⁸ PERMA No 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan.

³⁹ *Ibid.*, h. 13.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dalam menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan secara terpadu melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah atau kementerian/lembaga lain yang berwenang untuk keperluan penerbitan dokumen-dokumen sebagai akibat dari putusan pengadilan pada sidang di luar gedung pengadilan.
5. Sidang di luar gedung pengadilan dapat dilaksanakan secara terpadu dengan layanan posbakum pengadilan.
6. Pengadilan dapat berkoordinasi dengan Lembaga pemberi layanan posbakum pengadilan untuk melakukan pendataan kebutuhan dan koordinasi penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan yang terpadu dengan layanan posbakum pengadilan.

Pasal 16 ruang lingkup sidang di luar gedung pengadilan, pengadilan dapat menyelenggarakan sidang di luar gedung pengadilan khususnya untuk perkara-perkara pembuktiannya yang bersifat sederhana.

Pasal 17 pengamanan sidang di luar gedung pengadilan:⁴⁰

1. Penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan di daerah yang memiliki resiko keamanan tinggi dapat didampingi oleh unit pengamanan.
2. Unit pengamanan dapat diselenggarakan dengan melakukan kerja sama dengan instansi kepolisian dan unit keamanan setempat.

Pasal 18 lokasi sidang di luar gedung pengadilan:⁴¹

1. Sidang di luar gedung pengadilan dapat dilaksanakan dalam bentuk sidang ditempat sidang tetap atau sidang keliling atau pada kantor pemerintah

⁴⁰ *Ibid.*, h.14.

⁴¹ *Ibid.*, h. 14-15.

setempat seperti pada kantor kecamatan, kantor KUA kecamatan, kantor desa atau gedung lainnya.

2. Dalam hal ini tersedia fasilitas tempat sidang tetap atau sidang keliling permanen yang dimiliki pengadilan, sidang di luar gedung pengadilan juga dapat diselenggarakan di fasilitas tersebut.

3. Penetapan lokasi sidang di luar gedung pengadilan ditentukan dari koordinasi dan didasarkan kesepakatan dengan pemerintah daerah atau instansi lain setempat.

4. Petugas penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan mengupayakan dekorum ruang persidangan diselenggarakan di luar gedung pengadilan.

5. Ruang dan lokasi sidang di luar gedung pengadilan harus memperhatikan akses untuk penyandang disabilitas, Perempuan, anak-anak dan prang lanjut usia.

Pasal 19 petugas penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan:

1. Petugas penyelenggaraan sidang diluar gedung pengadilan terdiri dari:

- a. Hakim; dan
- b. Panitera Pengganti.

2. Sidang di luar gedung pengadilan dapat diikuti oleh hakim mediator, juru sita, satuan pengamanan dan pejabat serta staf pengadilan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

3. Jumlah petugas penyelenggara sidang di luar gedung pengadilan di sesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik perkara.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Petugas penyelenggara sidang di luar gedung pengadilan wajib mengikuti tata cara persidangan sesuai dengan ketentuan peraruran perundang-undangan.
5. Dalam hal sidang di luar gedung pengadilan dilaksanakan Bersama posbakum pengadilan, maka petugas posbakum pengadilan turut serta dalam penyelenggaraan sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 sampai dengan 18.
6. Orang atau sekelompok orang selain petugas posbakum pengadilan yang ingin ikut serta memberikan penyuluhan hukum didalam penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan.

Bagian tiga Pasal 20 komponen biaya sidang di luar gedung pengadilan:⁴²

1. Biaya penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan dibebankan kepada anggaran satuan pengadilan dan terdiri dari:
 - a. Biaya tempat persidangan jika diperlukan.
 - b. Biaya perlengkapan sidang jika diperlukan.
 - c. Biaya perjalanan dinas hakim, panitera dan petugas lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (2).
2. Dalam hal sidang di luar gedung pengadilan mengikut sertakan petugas posbakum pengadilan, maka biaya perjalanan dinas sebgaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c juga termasuk untuk petugas posbakum pengadilan.

⁴² *Ibid.*, h. 16.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dalam hal terdapat orang atau sekelompok orang selain petugas posbakum pengadilan yang ingin ikut serta memberikan penyuluhan hukum di dalam penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (6), biaya yang muncul ditanggung sendiri oleh orang atau sekelompok orang yang bersangkutan.
4. Penggunaan anggaran penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan disesuaikan dengan kebutuhan karakteristik perkara.

Pasal 21 mekanisme penggunaan anggaran sidang di luar gedung pengadilan.⁴³

1. Untuk kepentingan perencanaan, setiap pengadilan menentukan anggaran sidang di luar gedung pengadilan berdasarkan perkiraan satuan biaya dan perkiraan jumlah sidang diluar gedung pengadilan.
2. Untuk kepentingan pelaksanaan, setiap pengadilan dapat menggunakan anggaran sidang di luar gedung pengadilan berdasarkan biaya aktual selama tidak kurang dari target jumlah sidang di luar gedung pengadilan yang tersedia pada anggaran satuan pengadilan dan ketentuan-ketentuannya.
3. Bendahara pengeluaran menyimpan seluruh bukti-bukti pengeluaran sebagai bukti pertanggung jawaban keuangan.
4. Bendahara pengeluaran mencatat semua biaya yang telah dikeluarkan untuk sidang di luar gedung pengadilan dalam pembukuan yang disediakan untuk itu.

⁴³ *Ibid.*, h. 17.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Masalah Mursalah

1. Defenisi Mashlahah Mursalah

Maslahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu masalahah dan mursalah yang secara etimologi kata *masalah* dalam bahasa arab terbentuk *Masdar* dari kata صلح يصلح صلاح (*shalaha, yuslihu, shalahan*) artinya sesuatu yang baik atau positif.⁴⁴ yang berarti: manfaat, bagus, baik, kebaikan, guna atau kegunaan, dan faedah. Atau Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata yaitu mashlahat dan mursalah. Pengertian mashlahah secara etimologi adalah upaya mengambil manfaat dan menghilangkan mafsadat/madharat. Dari sini dapat dipahami, bahwa mashlahah memiliki dua terma yaitu adanya manfaat (إيجابي) dan menjauhkan madharat (سلبي).⁴⁵ Jadi dapat dikatakan bahwa *masalahah mursalah* yaitu suatu metode penetapan hukum dalam hal-hal yang sama sekali tidak disebutkan dalam al-quran maupun al-sunnah, dengan pertimbangan untuk kemaslahatan atau kepentingan hidup manusia yang bersendikan pada asas menarik manfaat dan menghindari kerusakan.

Dalam al-Qur'an, kata yang seakar dengan mashlahah juga ditemukan pada beberapa ayat, di antaranya:

وَكَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ

⁴⁴ Ahmad Warson Munnawir, *Al-Munnawir Kamus Arab*, op. cit. h. 788.

⁴⁵ Moh. Bahrudin, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raka, 2019), h. 68.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: “Dan adalah di kota itu sembilan orang laki-laki yang membuat kerusakan di muka bumi, dan mereka tidak berbuat kebaikan.” (QS. Al- Naml: 48)⁴⁶

Ayat ini menceritakan bahwa ada 9 (sembilan) orang yang senantiasa melakukan kerusakan di kota al-Hijir yaitu kota kaum Tsamud. Mereka adalah para pemuka kaum yang senantiasa mengajak kaumnya untuk mendurhakai ajaran nabi Shaleh AS dengan cara menentang dan mendustakan risalah yang ia bawa bagi kaumnya. Mereka memperolok-olokkan onta nabi Shaleh AS dan bahkan mereka berhasrat untuk membunuhnya.⁴⁷

Perbuatan mereka ini merupakan bentuk kemudaratan (kerusakan) yang bertentangan dengan kemaslahatan (kebaikan). Oleh sebab itu Allah SWT memberitakan dengan kalimat *yufsiduna fi al-ardhi wala yushlihun* (mereka melakukan keburukan di muka bumi dan tidak melakukan kebaikan).

Dalam hadis, Rasulullah SAW juga menggunakan kata yang seakar dengan *mashlahah*, yaitu:

عَنْ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ إِنَّ الدِّينَ بَدَأَ غَرِيْبًا وَيُرْجَعُ غَرِيْبًا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاءِ الَّذِينَ يُصْلِحُونَ مَا أَفْسَدَ النَّاسُ مِنْ بَعْدِي مِنْ سُنِّي «. (رواه الترمذي) 48

Artinya: “Dari Katsir bin Abdullah bin Amru dari ayahnya dari kakeknya bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, “Sesungguhnya agama

⁴⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia. *Al-quran dan Terjemahannya* (Gresik:2019), h.321

⁴⁷ Al Imam al-Jalil al-Hafizh `Imaduddin Abu al-Fida` Isma`il bin Katsir al-Dimasyqi, *Tafsir Ibnu al-Katir*, (Giza: Muassasah al-Qurthubah, tt), Jilid 10, hlm. 415

⁴⁸ Al-Imam al-Hafizh Abu al-Ali Muhammad bin Abudrrahman bin Abdurrahim al-Mu`arrafury, *Tuhfatu al-Azwozy bi Syarhi Jami` al-Tirmdzy*, (Beirut: Dar al-Fikri, tt), Jilid 7, hlm. 383



Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali dalam keadaan asing, maka beruntunglah orang-orang asing yaitu mereka yang senantiasa melakukan perbaikan atas kerusakan yang dilakukan oleh manusia setelahku dari sunahku.” (HR. Tirmdzi)

Dari hadis di atas dapat dipahami bahwa Rasulullah SAW juga melawankan kata mashlahah dengan mafsadah. Beliau menjelaskan bahwa orang-orang yang termasuk ke dalam kelompok yang beruntung adalah mereka yang senantiasa melakukan perbaikan dari pengrusakan yang dilakukan oleh sebagian orang atas peninggalan Rasulullah SAW.

Adapun yang dimaksud dengan peninggalan di sini bukanlah harta ataupun tahta akan tetapi Sunnah yang menjadi panduan hidup bagi umat manusia. Pernyataan Rasulullah SAW ini telah dibuktikan oleh sejarah bahwa memang benar, sepeninggal beliau banyak perbuatan yang tidak bertanggungjawab yang merusak ataupun memalsukan Sunah Rasulullah SAW. Maka mereka yang beruntung adalah yang senantiasa menjaga Sunah-sunnah tersebut dengan cara memperbaikinya dari penyelewengan dan pemalsuan.

Seperti pendapat fuqaha bahwasanya “menghilangkan mafsadat didahulukan dalam menegakan maslahat”. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa mashlahah merupakan inti dari setiap syari’at yang diturunkan oleh Allah swt. kepada manusia untuk menjaga maksud syari’at (maqashid alsyari’ah). Adapun pengertian mursalah dipahami sebagai sesuatu yang mutlak yaitu mashlahah yang secara khusus tidak dijabarkan oleh nash atau tidak ada perintah maupun larangan. Dengan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak adanya qorinah tersebut, maka mashlahah bisa menjadi acuan dalam menentukan suatu hukum.⁴⁹

Secara mutlak, mashlahah mursalah diartikan oleh ahli ushul fiqh adalah suatu kemaslahatan yang secara hukum tidak disyariatkan oleh syar'i, serta tidak ada dalil syar'inya yang menjelaskan atau membatalkannya.⁵⁰ Misalnya saja kemaslahatan yang diambil pada para sahabat yang mensyariatkan pengadaan pengadilan penjara, percetakan mata uang, penetapan hak milik tanah pertanian, atau hal-hal lain yang termasuk kemaslahatan yang dituntut oleh keadaan darurat, kebutuhan atau kebaikan, namun belum disyariatkan hukumnya, dan tidak ada bukti syara' yang menunjukkan terhadap kebenaran atau kesalahannya.

Untuk lebih detailnya bahwa pembentukan hukum yang dimaksudkan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Artinya, mendatangkan keuntungan, menolak mudarat dan menghilangkan kesulitan mereka. Karena sesungguhnya kemaslahatan manusia tidak terbatas pada bagian-bagiannya dan individu, kemaslahatan akan terus menerus muncul bersamaan dengan perkembangan situasi dan kondisi manusia akibat perbedaan lingkungan.

2. Syarat-syarat Masalah Mursalah

Maslahah Mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan syarat:⁵¹

- a. Masalah tersebut haruslah Masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau diasumsikan.

⁴⁹ *Ibid.*, h. 69.

⁵⁰ *Ibid*

⁵¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), Cet. Ke-1, h. 140.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kemaslahatan tersebut haruslah Kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus.
- c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqasid al-syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.
- d. Kemaslahatan tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
- e. Pengambilan Kemaslahatan tersebut harus harus untuk merealisasikan kemaslahatan dharuriyah, bukan kemaslahatan hajiyah atau tahsiniyah.

Sedangkan Syarat-syarat mashalih al-mursalah menurut Imam al-Syathibi ada 3 (tiga) yaitu:

- a. Rasional. Ketika mashalihul mursalah dihadapkan dengan akal, maka akalpun bisa menerimanya. Dengan syarat ini perkaraperkara prinsip (ibadah) tidak masuk kepada mashlahah mursalah;
- b. Sejalan atau sinergi dengan maqhasid syari'ah;
- c. Menjaga prinsip dasar (dharuri) untuk menghilangkan adanya kesulitan (raf'ul haraj).

3. Macam-Macam Maslahah Mursalah

Kekuatan maslahah dapat dilihat dari tujuan syara'dalam menetapkan hukum, yang berkaitan secara langsung atau tidak langsung dengan lima prinsip pokok bagi kehidupan manusia, yaitu agama, jiwa,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akal, keturunan, dan harta. Dan dapat juga dilihat dari segi Tingkat kebutuhan dan tuntutan kehidupan manusia.⁵²

- a. Dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan.

Pembagian masalah dari segi kualitas dan kepentingan kemaslahatan dapat dilihat dari pernyataan Abdul Wahab Khallaf, yaitu tujuan umum syari' dalam mensyariatkan hukum-hukum adalah demi tercapainya kemaslahatan manusia dan terjaminnya dharuriyat mereka, terpenuhinya hajjiyah dan tahsiniyah mereka. Dari ungkapan tersebut dapat dilihat bahwa dari segi kekuatannya masalah dapat diklasifikasikan pada hal berikut.⁵³

- 1) *Maslahah Dharuriyah* (المصلحة الضرورية)

Maslahah dharuriyah merupakan kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia dengan dunia dan akhirat, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, memelihara harta atau disebut juga dengan al-mashalih al-khamsah.⁵⁴

- 2) *Maslahah Hajjiyah* (المصلحة الحاجية)

Maslahah hajjiyah merupakan kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan

⁵² Amir Syarifudin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana,2008), Cet. Ke- 2, h.371.

⁵³ Suansar Khatib *Ushul Fiqh* (Bogor:PT Penerbit IPB Press,2014). Cet. Ke-1, h.79.

⁵⁴ Suansar Khatib *Ushul Fiqh*, op. cit.h.80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan memelihara kebutuhan mendasar manusia.⁵⁵ Yang Tingkat kebutuhan hidup manusia tidak berada pada Tingkat dharuri. Bentuk kemaslahatannya tidak secara langsung bagi pemenuhan kebutuhan pokok Dharuri tetapi tidak secara langsung menuju kearah sana seperti dalam hal yang memberi kemudahan bagi pemenuhan kebutuhan hidup manusia, tidak sampai secara langsung menyebabkan rusaknya unsur pokok tersebut, tetapi secara tidak langsung bisa mengakibatkan kerusakan. Contoh, menuntut ilmu agama untuk tegaknya agama, makan untuk kelangsungan hidup, mengasah otak untuk kesempurnaan akal, melakukan jual-beli untuk mendapatkan harta.⁵⁶

3) *Maslahah Tahsiniyah* (المصلحة التحسينية)

Maslahah Tahsiniyah merupakan masalah yang kebutuhan hidup manusia kepadanya tidak sampai Tingkat dharuri dan haji, namun kebutuhan tersebut perlu dipenuhi dalam rangka memberi kesempurnaan dan keindahan di kehidupan manusia.

b. Dari segi pandangan syara'

Dari segi pandangan syara' terhadapnya, masalah dibagi menjadi tiga yaitu:⁵⁷

- 1) *Maslahah mu'tabarah*, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum.

⁵⁵ *Ibid.*, h.80.

⁵⁶ Amir Syarifudin Ushul Fiqh, op. cit.h.372.

⁵⁷ *Ibid.*, h. 141.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Misalnya kewajiban puasa pada bulan Ramadhan mengandung kemaslahatan bagi manusia, yaitu untuk mendidika jasmani dan Rohani. Kemaslahatan ini melekat langsung pada kewajiban puasa Ramadhan dan tidak dapat dibatalkan oleh siapapun.

- 2) *Maslahah mulghah*, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syari' (Allah), dan syari' menetapkan kemaslahatan lain selain itu. Misalnya adalah kemaslahatan Perempuan menjadi imam bagi laki-laki yang bertentangan dengan kemaslahatan yang ditetapkan oleh syari' yaitu pelanggaran Perempuan menjadi imam bagi laki-laki.
- 3) *Maslahah al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nash dan ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambalnya.

E. Penelitian Terdahulu

Sebagai usaha penulis untuk perbandingan, membantu penelitian dan menemukan inspirasi baru dalam penelitian ini, serta mencari persamaannya dengan penelitian yang akan penulis lakukan. Maka penulis perlu meninjau penelitian-penelitian terdahulu yang pernah dilakukan, adapun penelitian yang hamper sama dengan penelitian ini adalah:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Adelia Pratiwi yang berjudul "Efektifitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana,



Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Watampone”⁵⁸ penelitian ini berpusat untuk mengetahui efektifitas sidang keliling di pengadilan agama watampone yang bentuk penerapannya yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Adapun persamaannya terletak pada sidang keliling, yang membahas pelaksanaan sidang kelilingnya. Perbedaan nya adalah terletak pada asas, penelitian ini menjelaskan pengadilan agama watampone yang melakukan sidang keliling yang menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, dan juga lokasi penelitian.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Mirza Hazaki yang berjudul “Urgensi Sidang Keliling Dalam Perkara Perceraian Pada Mahkamah Syari’ah Jantho.”⁵⁹ penelitian ini berpusat terhadap urgensi sidang keliling dalam perkara perceraian yang ada di mahkamah syari’ah jantho. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang sidang keliling. Perbedaannya terletak pada lokasi penelitian.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Lusiana Al Vionita yang berjudul “Analisis Perma No. 01 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pada Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.”⁶⁰ penelitian ini berpusat terhadap

⁵⁸ Nova Adelia Pratiwi, “Efektifitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Watampone.” Skripsi, (Bone: Fakultas Syariah Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone, 2020). <http://repositori.iain-bone.ac.id/480/1/combinepdf.pdf>

⁵⁹ Mirza Hazaki, “Urgensi Sidang Keliling Dalam Perkara Perceraian Pada Mahkamah Syariah Jantho.” (Banda Aceh: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam- Banda Aceh, 2018). <https://repository.ar-raniry.ac.id/5709/2/Mirza%20Hazaki.pdf>

⁶⁰ Lusiana Al Vionita, “Analisis Perma No. 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.” (Ponorogo: Fakultas Syariah Institut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

analisis perma no.01 tahun 2014 tentang pelaksanaan sidang keliling pada pengadilan agama kabupaten medium. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan sidang keliling. Perbedaannya terletak pada analisis perma dan juga lokasi penelitian.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Nabila Puja Dwi Lestari yang berjudul “Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup Tahun 2022”⁶¹ penelitian ini berpusat tentang pelaksanaan sidang keliling di Curup yang mana membahas apa saja keunggulan serta kelemahan sidang keliling di Pengadilan Agama Curup. Adapun persamaannya adalah sama-sama membahas tentang pelaksanaan sidang keliling dan perbedaan terdapat pada lokasi penelitian dan kaitan hukum islam.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Nor Rofii yang berjudul “Analisis Hukum Acara Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling (Study Kasus Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Kundur).⁶² Penelitian ini berpusat pada Analisis Hukum Acara dan Pelaksanaan Sidang Keliling, persamaannya adalah sama-sama membahas pelaksanaan sidang keliling, perbedaannya adalah terletak pada analisis Hukum Acara dan lokasi penelitian.

Agama Islam Negeri Ponorogo, 2021).
<http://etheses.iainponorogo.ac.id/5141/1/SKRIPSI%20FILE%20UP%20LOAD%20pdf.pdf>

⁶¹ Nabila Puja Dwi Lestari, “Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup Tahun 2022.” (Curup: Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup, 2022). <http://e-theses.iaincurup.ac.id/5890/1/NABILLA%20DWI%20PUJA%20LESTARI.pdf>

⁶² Nor Rofii, “Analisis Hukum Acara Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling (Study Kasus Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Kundur).” (Pekanbaru: Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau, 2014). <https://repository.uin-suska.ac.id/6621/1/fm.pdf>

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang meneliti objek-objek yang ada dilapangan untuk mendapatkan data yang jelas dan spesifik serta gambatan masalah yang berkaitan dengan masalah penelitian.

Penelitian ini termasuk kedalam penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menguasai serta memahami fenomena yang menciptakan prosedur analisis yang tidak memakai prosedur analisis statistic ataupun tata cara kuantitatif yang lain.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*), Dimana penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Adapun peneliti memilih lokasi ini karena peneliti akan meneliti tentang bagaimana Pelaksanaan Sidang keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Di Bunga Raya Dalam Perspektif Masalah Mursalah.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan sesuatu yang sangat penting kedudukannya didalam penelitian subjek penelitian dapat berupa benda,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hal atau orang. Dengan demikian subjek penelitian pada umumnya adalah manusia ataupun apa saja yang menjadi urusan manusia.⁶³

Subjek dari penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan sidang keliling di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Dalam Perspektif Masalah Mursalah.

2. Objek Penelitian

Objek pada penelitian ini adalah Pelaksanaan sidang keliling yang dilakukan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di Bunga Raya.

D. Sumber Data

Sumber data yang dilakukan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa sumber, sebagai berikut:

1. Data Primer

Dalam penelitian ini, wawancara diarahkan kepada sumber data yaitu informan (*Interview*) yang diasumsikan memiliki keterikatan langsung dalam pelaksanaan sidang keliling, karena ketua pengadilan tersebut yang mengetahui fakta yang terjadi di pada sidang keliling dan ditambah data yang di dapat di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder, merupakan sumber bahan hukum kedua yang menjadi pelengkap referensi suatu penelitian atau sebagai pendukung sumber data primer. Data sekunder dapat diperoleh dari buku-buku yang

⁶³ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h.134



berkaitan dengan objek penelitian hasil-hasil penelitian berupa jurnal ilmiah, skripsi serta hukum islam.

E. Informan Penelitian

Informan adalah orang diwawancarai, dimintai informasi oleh pewawancara, yang diperkirakan menguasai dan memahami data informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Informan merupakan orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian.⁶⁴ Ada tiga jenis informan diantaranya adalah informan kunci, informan ahli, informan insidental. Informan kunci merupakan informan yang memiliki pemahaman dan informasi yang baik dan menyeluruh tentang topik penelitian yang dibahas oleh peneliti. Informan kunci umumnya merupakan seorang ahli di bidang tertentu atau seorang narasumber yang dapat menjelaskan tentang kondisi maupun informasi mengenai permasalahan utama peneliti sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.

Penentuan dan pemilihan informan kunci harus disesuaikan dengan ruang lingkup penelitian. Informan kunci diutamakan bersumber dari ahli yang menguasai topik penelitian, dapat pula orang yang kesehariannya beraktivitas di lokasi kejadian.

Informan dalam penelitian ini yakni informan kunci nya adalah ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dan Sekretaris Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Informan tambahan dalam penelitian ini adalah masyarakat.

⁶⁴ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.40, (Bandung: Remaja Rosdakarya,2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam menunjang pembahasan penulis, maka penulis menggunakan prosedur pengumpulan data sebagai berikut:

1. Metode Observasi

Pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan.⁶⁵ Penulis secara langsung memastikan data dengan mengikuti langsung pelaksanaan sidang keliling di bunga raya.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendegarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan.⁶⁶

Tujuan dari wawancara adalah untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh dari pengamatan.⁶⁷ Dalam penelitian ini, wawancara diarahkan kepada sumber data yaitu informan (*Interview*) yang diasumsikan memiliki keterikatan langsung dengan perjalanan objek peneliti yaitu pelaksanaan sidang keliling karena ketua pengadilan tersebut yang mengetahui fakta yang terjadi di pada sidang keliling.

⁶⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2013), Cet. Ke-19, h.228

⁶⁶ Cholid Narbuko, Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2012), h.83.

⁶⁷ Op.cit., h.59

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu.⁶⁸

Dokumentasi merupakan Teknik pengumpulan data dan variable yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, atau dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian, yaitu data-data terkait dengan letak geografis, kondisi masyarakat di Siak Sri Indrapura Kabupaten Siak serta hal-hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

G. Teknik Penulisan

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Teknik penulisan sebagai berikut:

1. Deskriptif, penulis mendeskripsikan secara jelas Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di Bunga Raya Dalam Perspektif Masalah Mursalah.
2. Yuridis normative, yaitu menelaah makna yang terdapat dalam sebuah perarutan perundang-undangan. Dalam hal ini peneliti menelaah Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di Bunga Raya Dalam Perspektif Masalah Mursalah.
3. Induktif, setelah mendeskripsikan dan menelaah Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di Bunga Raya Dalam

⁶⁸ W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Grasindo, 2002),h.123.



Perspektif Masalah Mursalah, Langkah selanjutnya adalah menarik Kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis Menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai latar belakang masalah yang dimana dalam latar belakang ini yang menjadi pokok dalam pada pembahasan selanjutnya, Batasan masalah hanya membatasi penelitian mengenai permasalahan Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Di Bunga Raya Dalam Perspektif Masalah Mursalah.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bab ini membahas mengenai Sidang Keliling yang terdiri dari pengertian, dasar hukum, tujuan, target, prosedur, pelaksanaan Perma No. 1 tahun 2014 tentang layanan bantuan hukum bagi Masyarakat kurang mampu di pengadilan, dan Pengertian, syarat-syarat, macam-macam Masalah Mursalah. Penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



sumber data, Informan, Teknik pengumpulan data, teknik penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas tentang permasalahan Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura di Bunga Raya Dalam Perspektif Masalah Mursalah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan bab yang terdiri dari kesimpulan dan saran yang di peroleh dari hasil penelitian, dan selanjutnya diikuti dengan daftar Pustaka yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini juga beberapa lampiran.

Dengan demikian sistematika penulisan yang terstruktur dan sistematis dapat membantu pembaca memahami dengan jelas dan mudah informasi yang disampaikan dalam penelitian

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari uraian terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Di Bunga Raya Dalam Perspektif Masalah Mursalah maka penulis dapat mengambil Kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Perma No 1 Tahun 2014 sidang keliling di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, sudah mengikuti Perma namun pada tahun 2024 dilakukannya pemindahan Lokasi sidang keliling yang dimana pelaksanaan sidang keliling dilakukan di tempat yg sulit dijangkau, Di jelaskan dalam Perma No 1 Tahun 2014 tentang pedoman pemberian layanan hukum bagi Masyarakat tidak mampu di pengadilan dalam pasal 14 dikatakan bahwa penerima layanan sidang diluar Gedung pengadilan, “Pengadilan dapat melaksanakan layanan sidang diluar Gedung Pengadilan untuk mempermudah setiap warga yang tidak mampu atau sulit menjangkau Lokasi kantor pengadilan karena hambatan biaya atau hambatan fisik atau hambatan geografis”.
2. Faktor-faktor pertimbangan pelaksanaan Sidang Keliling oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura adalah dalam melaksanakan sidang keliling di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Pengadilan Mengambil wilayah yang terjauh, terluas dan juga dengan jumlah perkara masuk yang banyak. Namun dalam Pelaksanaannya, Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura sudah melaksanakannya namun, pada tahun 2024 ini Pengadilan Agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siak Sri Indrapura memindahkan Lokasi sidang keliling di bunga raya yang Notabe nya sangat dekat dari Pengadilan, Dengan beberapa faktor pertimbangan untuk memindahkan Lokasi sidang keliling.


3. Pelaksanaan Sidang Keliling Di Bunga Raya dalam Perspektif Masalah Mursalah, dalam pelaksanaannya Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Memindahkan Lokasi Sidang demi kebaikan Bersama, dan dapat membantu Masyarakat yang membutuhkan lebih banyak dan sudah sesuai dengan hukum islam masalah mursalah demi kemaslahatan orang banyak maka dari itu dipindahkan Lokasi sidang keliling.

B. Saran

Sebagai rangkaian akhir dari penyusunan skripsi ini, penulis akan menyampaikan saran-saran yaitu:

1. Perlu adanya peraturan perundang-undangan atau yang lainnya yang membahas sidang keliling secara terperinci, mengingat peraturan yang ada hanya menjelaskan secara umum, terlebih khususnya lagi mengenai persidangnya.
2. Mahkamah Agung Perlu menambahkan anggaran yang lebih besar setiap tahunnya untuk sidang keliling sehingga pelaksanaan sidang keliling dapat dilaksanakan di berbagai daerah dan dapat membantu Masyarakat yang kurang mampu.
3. Kepada Pengadilan Agama, dapat melakukan sosialisasi bagaimana mendaftarkan perkara ke Pengadilan Agama kepada masyarakat agar dapat memahami prosedur bagaimana mendaftarkan perkara di pengadilan

sehingga mereka dapat melakukan sidang keliling dengan baik, karena sidang keliling mempermudah masyarakat dalam mendapatkan akses untuk memenuhi hak-hak mereka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Kementrian Agama Republik Indonesia. Al-Quran dan Terjemahannya, Gresik 2019

B. Buku

Abror Khairul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka, 2020

Abdurrahman. *Aspek-Aspek Bantuan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Cendana Press, 1993

Al-Gazhaly, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad bin Muhammad , *Mustashfa min Ilmi al-Ushul*, (Madinah Munawwarah: ttp, tt), Jilid 2

Agustin Hanafi, Edi Darmawijaya & Husni A. Djalil, *Buku Darus Hukum Keluarga*, Banda Aceh: Fakultas Syariah Ekonomi Islam, 2014

Al- Mubarakfury, Al-Imam al-Hafizh Abu al-Ali Muhammad bin Abudrrahman bin Abdurrahim, *Tuhfatu al-Azwazy bi Syarhi Jami` al-Tirmdzzy*, Beirut: Dar al-Fikri, tt, Jilid 7

Al Imam al-Jalil al-Hafizh `Imaduddin Abu al-Fida` Isma`il bin Katsir al-Dimasyqy, *Tafsir Ibnu al-Katir*, Giza: Muassasah al-Qurthubah, tt

Bahrudin Moh. *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandar Lampung: Aura CV. Anugrah Utama Raharja, 2019

Beni Ahmad Saebani. *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

IsbandiRukminto Adi. *Perencanaan Partisipatoris Dan Upaya-Upaya Pemberdayaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007

Khatib Suansar. *Ushul Fiqh*, Bogor: PT Penerbit IPB Press, 2014

Lidya Pusaka i-software, Kitab 9 Imam Hadist

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Hajar, *Buku Panduan penulisan Skripsi Dan Laporan Akhir*, Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, 2020
- Manan, Abdul. *Penerapan Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Universitas Atma Jaya Yogyakarta.2010
- Munnawir Warson Ahmad. *Al-Munnawir Kamus Arab*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
- Restu Kartiko Widi. *Asas Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Graham Ilmu, 2010
- Rianto Adi. *Metodologi Penelitian Social Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Rofi'i Abdullah. *Mukhtasor Ushul Fiqh wal qawaid Al-fiqhiyah*, Ponorogo: Gontor Press, 2006
- Roihan A. Rasyid. *Hukum Acara Peradilan Agama*, Cet. Ke-15, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi penelitian*, (Bandung: CV. Mandar maju, 2002)
- Sidik Sunaryo. *Sistem Peradilan Pidana*, Cet. I: Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2004
- Suwohon. Modul UTS Mata Kuliah Metodologi Penelitian
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Gafindo Persaja, 2002
- Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Ui-Press, 2014
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2008
- Subekti. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT Intermedia, 1989
- Safira, Marha Eri. *Hukum Acara Perdata*. Ponorogo: Nata Karya. 2017
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras,2012



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syarifudin Amir. *Ushul Fiqh*, Cet. Ke-2 Jakarta: Kencana, 2008

Tri Kurnia Nurhayati. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Eska Media, 2003

C Peraturan Perundang-Undangan

Direktorat Jendral badan Peradilan Agama *PEDOMAN Sidang Keliling Pengadilan Agama Tahun 2013*

Indonesia, Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1

Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama

Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Keputusan ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor: 04/TUADA/AG/II/2011 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Bantuan Hukum Lampiran B

Kompilasi Hukum Islam

Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pasal 10-15 Surat Edaran Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

PERMA Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan

Pedoman Sidang Keliling Pengadilan Agama, Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama Tahun 2013

Pasal 1 Angka 8 SEMA No. 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum, Lampiran B

SEMA No.10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Bantuan Hukum, Lampiran SK KMA No 26 Tahun 2012, Standar Pelayanan Peradilan Agama SEMA No 10 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

D. Jurnal

Mardiana Abubakar dan Gazali Rahman, “Efektifitas Sidang Keliling Dalam Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Di Pengadilan Agama Talamuta.” *Journal Hukum Islam*, volume I. No. I (2020).

E. Skripsi

Lusiana Al Vionita, “*Analisis Perma No. 1 Tahun 2014 Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.*” Skripsi, (Ponorogo: Institut Agama Islam Negeri Ponorogo,2021).

Mirza Hazaki, “*Urgensi Sidang Keliling Dalam Perkara Perceraian Pada Mahkamah Syariah Jantho.*” Skripsi, (Banda Aceh: Universitas Iselem Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018).

Nabila Puja Dwi Lestari, “*Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Curup Tahun 2022.*” Skripsi, (Curup: Institut Agama Islam Negeri Curup (IAIN) Curup, 2023).

Nor Rofii, “*Analisis Hukum Acara Terhadap Pelaksanaan Sidang Keliling (Study Kasus Sidang Keliling Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun di Kecamatan Kundur).*” Skripsi, (Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau,2014).

Nova Adelia Pratiwi, “*Efektifitas Sidang Keliling Sebagai Bentuk Penerapan Asas Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan Pada Pengadilan Agama Watampone.*” Skripsi, (Bone: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone,2020).

F. Website

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, “Laporan Kegiatan 2021”, dari <https://www.pa-siak.go.id/informasi-umum/laporan-tahunan.html>, diakses pada 13 Juni 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, “*Profil dan Sejarah Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura*” dari <https://www.pa-siak.go.id/tentang-pengadilan/profile> pengadilan/sejarahpengadilan.html, diakses pada 26 Maret 2024.

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, “Struktur Organisasi”, dari <https://www.pasiak.go.id/tentang-pengadilan/profile> pengadilan/struktur-organisasi-pa.html, diakses pada 1 Februari 2024.

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, “Tugas Pokok dan Fungsi Peradilan Agama”, dari <https://pa-siak.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/tupoksi-peradilan.html>, diakses pada 1 Februari 2024.

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura “Visi dan Misi, dari, <https://www.pasiak.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/visi-dan-misi.html>, diakses pada 1 Februari 2024.

Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura, “Wilayah Yurisdiksi”, dari <https://pa-siak.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/wilayah-yurisdiksi.html>, diakses pada 1 Februari 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

A. Dokumentasi wawancara Dengan Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura beserta Sekretaris Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura



Foto dokumentasi wawancara dengan ketua pengadilan.



Foto dokumentasi wawancara dengan sekretaris pengadilan.

B. Dokumentasi foto mengikuti sidang keliling di Bunga Raya



Foto suasana pelaksanaan sidang keliling di kantor camat Bunga Raya.



Foto ruangan sidang keliling di Bunga Raya yang dilakukan secara tertutup untuk umum.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

PELAKSANAAN SIDANG KELILING PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA DI BUNGA RAYA DALAM PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH

1. Bagaimana prosedur pelaksanaan sidang keliling yang dilaksanakan oleh Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura?
2. Bagaimana pelaksanaan sidang keliling menurut Perma No 1 Tahun 2014?
3. Dari Prosedur Pelaksanaan sidang keliling apakah ada yang berbeda baik dari segi administrasi maupun yang lainnya?
4. apa saja yang menjadi faktor pertimbangan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam memutuskan untuk memindahkan Lokasi sidang keliling?

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Di Bunga Raya Dalam Perspektif Masalah Mursalah** yang ditulis oleh:

Nama : Reni Dwi Gustini
 NIM : 12020121487
 Program Studi : Hukum Keluarga

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 11 Desember 2024
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Desember 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
**Dr. H. Ahmad Zikri, S.Ag.,
 B.Ed., Dipl.AI, MH.C.M.ed**

Sekretaris
Mutasir, SHI, M.Sy

Penguji I
Dr. H. Erman, M.Ag

Penguji II
Hairul Amri, M.Ag

Mengetahui:
 Wakil Dekan I
 Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, MA
 NIP. 197110062002121003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Tidak boleh di salin atau diperbanyak tanpa izin UIN Suska Riau

Nomor Un. 04/F.I/PP.01.1/3421/2024
 Penting
 -
 Pembimbing Skripsi

Pekanbaru, 15 Maret 2024

Kepada Yth.
 1. Dr. Sofia Hardani, M.Ag (Pemb I Materi)
 2. H. M. Abdi Almaksur, S.Ag.,MA (Metodologi)
 Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 UIN Sultan Syarif Kasim Riau
 Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
 Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	RENI DWI GUSTINI
NIM	12020121487
Jurusan	Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Judul Skripsi	Pelaksanaan Sidang Keliling di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (15 Maret 2024 – 15 September 2024)
Ketentuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembimbing diharuskan menerima surat penunjukan sebelum bimbingan dimulai. 2. Bimbingan dilaksanakan minimal 5 kali sesuai jumlah kolom kartu kontrol bimbingan skripsi. 3. Evaluasi akan dilakukan bila bimbingan tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan
 Plt. Wakil Dekan I

UIN SUSKA RIAU

 Dr. Hj. Sofia Hardani, M.Ag
 NIP. 19630530 199303 2 001

Tembusan:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No. : Un.04/F.I/PP.00.9/4952/2024

Pekanbaru, 21 Mei 2024

Jenis : Basa
 Jumlah : 1 (Satu) Proposal
 Tujuan : **Mohon Izin Riset**

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : RENI DWI GUSTINI
 NIM : 12020121487
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Pelaksanaan Sidang Keliling Di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Kecamatan Tualang Kabupaten Siak

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.

Kuasa Dekan



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc, M.A
 NIP. 19711006 200212 1 003

UIN SUSKA RIAU

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Jalan Tengku Buwang Asmara, Desa Kampung Rempak
Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Kode Pos 28673, Telp. (0764) 3240325
Situs: www.pa-siak.go.id Surat Elektronik: info@pa-siak.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 284/KPA.W4-A11/SKET.HM2.1.4/II/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ade Ahmad Hanif, S.H.I.
NIP : 198312222008051001
Jabatan : Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura

dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Reni Dwi Gustini
NIM : 12020121487
Fakultas : Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

benar telah melakukan penelitian dan pengambilan data di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura terhitung tanggal 21 Mei 2024 s.d. 3 Juli 2024 dengan judul skripsi **"Pelaksanaan Sidang keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Di Bunga Raya Dalam Perspektif Masalah Mursalah"**.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Siak, 8 Juli 2024
Ketua

(Signature)
Ade Ahmad Hanif

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU
 Email : dpmptsp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/65957
 TENTANG



PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

1.04.02.01


Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : UIN/DP/PP.00.9/4952/2024 Tanggal 21 Mei 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **RENI DWI GUSTINI**
 2. NIM / KTP : **12020121487**
 3. Program Studi : **HUKUM KELUARGA ISLAM**
 4. Jenjang : **S1**
 5. Alamat : **PEKANBARU**
 6. Judul Penelitian : **PELAKSANAAN SIDANG KELILING DI PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA KECAMATAN TUALANG KABUPATEN SIAK**
 7. Lokasi Penelitian : **PENGADILAN AGAMA SIAK SRI INDRAPURA**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
- Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
- Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.
- Demiikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 27 Mei 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU

Penyusunan :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Bupati Siak
- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

Hak cipta milik UIN Suska Riau
 Kota Pekanbaru
 Di larang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan atau menyebutkan sumber:
 Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan yang objektif.
 Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Reni Dwi Gustini putri dari Alm. Zubir dan Anita.lahir pada tanggal 21 Agustus 2002 di Kampung Panjang, dan tinggal bersama ayah dan ibu yang bernama H. Ramli dan HJ. Asmawati mereka merupakan orang yang berjasa karena telah merawat penulis dari kecil hingga sekarang. Saat ini beralamat di Danau Bingkuang. Jenjang pendidikan yang pertama kali ditempuh oleh penulis adalah Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 025 Tambang Kemudian penulis melanjutkan studinya ke SMPN 1 Tambang dan melanjutkan Sekolah ke SMA Negeri 1 Tambang . kemudian, penulis melanjutkan studi ke Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah Dan Hukum, Program Studi S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah).

Pada semester IV (Empat) penulis melaksanakan PKL di Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura. Dan pada saat semester VII (Tujuh) Penulis melaksanakan KKN di Desa Serai Wangi, Kecamatan Talang Muandau, Bengkalis. Serta berkat do'a, kerja keras serta dukungan penuh dari keluarga tercinta, dan teman-teman serta bimbingan dosen yakni Ibu Dr. Sofia Hardani, MAg dan Bapak H.M Abdi Almaktur, S.Ag.,MA serta dosen-dosen Fakultas Syariah Dan Hukum sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul:

Pelaksanaan Sidang Keliling Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Di Bunga Raya Dalam Persfektif Masalah Mursalah.

Dan alhamdulillah atas anugerah Hidayah dan Rahmat Allah SWT, akhirnya penulis dapat meraih dan menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S.H)

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.